

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Dari : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
Tanggal : November 2017;
Lampiran : 2 (dua) berkas;
Tentang : Persetujuan Pemanfaatan Kembali Tanaga Honorer
Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

I. Pokok Persoalan:

- a. Pelaksanaan pekerjaan rutin dan pembangunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2016 s/d 2021, terutama perwujudan terhadap misi ke-3 dan ke-5 yaitu “Memfokuskan pada pembangunan nyata perekonomian masyarakat dengan lebih memberi perhatian kepada sektor penyumbang PDRB terbesar, diantaranya pertanian dan perkebunan (Misi ke-3)”, dan “Pembangunan pertanian/perkebunan berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan petani (Misi ke-5)”;
- b. Dalam rangka perwujudan Visi dan Misi dimaksud, dan sekaligus perwujudan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, maka pelaksanaan pekerjaan rutin dan pembangunan terutama pekerjaan pada jabatan teknis fungsional umum **perlu dioptimalkan**.

II. Pra Anggapan:

Optimalisasi pelaksanaan pekerjaan jabatan teknis fungsional umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 akan terwujud apabila didukung oleh jumlah pegawai yang cukup dan berkinerja.

III. Fakta-fakta yang Mempengaruhi Pokok Persoalan:

- a. Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 45 jabatan teknis fungsional umum (**Lampiran 1**);

- b. Pada tahun 2018, dari 45 jabatan teknis fungsional umum dimaksud, sebanyak 24 jabatan direncanakan dijabat oleh 31 orang staf fungsional umum berstatus non PNS, dan sisanya sebanyak 21 jabatan dijabat oleh 22 orang staf berstatus PNS;
- c. Sebanyak 53 orang staf fungsional umum dimaksud (31 orang non PNS, dan 22 orang PNS) merupakan pegawai yang telah bekerja selama ini di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

IV. Analisis dan Pembahasan:

- a. Untuk terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas serta capaian kinerja yang diharapkan, maka kinerja pelaksanaan pekerjaan pada jabatan teknis fungsional umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 perlu diwujudkan. Analisa beban kerja jabatan teknis fungsional umum (kebutuhan staf fungsional umum tahun 2018) terlampir pada **Lampiran 2**;
- b. Keberhasilan perwujudan kinerja pelaksanaan pekerjaan pada jabatan teknis fungsional umum pada tahun 2018 sulit untuk dicapai apabila dilaksanakan hanya oleh staf fungsional umum berstatus PNS, mengingat tidak seimbangnya jumlah staf fungsional umum berstatus PNS dimaksud (22 orang), dan jumlah jabatan teknis fungsional umum yang ada (45 jabatan);

V. Simpulan dan Saran:

- a. Simpulan:
Ketersediaan pegawai dengan jumlah yang cukup dan berkinerja sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai.
- b. Saran:
Dalam rangka perwujudan kinerja pelaksanaan pekerjaan pada jabatan teknis fungsional umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, dengan ini dapat disarankan kepada Bapak sebagai berikut:
 1. Untuk tahun 2018, kiranya Kita perlu memfungsikan kembali staf fungsional umum berstatus non PNS (31 orang) yang telah bekerja selama ini di dinas untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan teknis fungsional umum lainnya (24 jabatan), yang tidak dapat dilaksanakan oleh staf fungsional umum berstatus PNS;

2. Apabila Bapak setuju untuk memfungsikan kembali staf fungsional umum dimaksud (31 orang) tahun 2018, maka selanjutnya:
- a) perlu dialokasikan honorarium 7 (tujuh) jabatan teknis fungsional umum pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan kedalam standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018. Kedelapan jabatan teknis fungsional umum dimaksud, yaitu:
 - 1) Petugas Absensi Elektronik dan Manual;
 - 2) Penjaga Gudang Alsintan;
 - 3) Kepala Gudang Brigade Tanam;
 - 4) Pengumpul dan Pengolah data AUTP;
 - 5) Pengumpul dan Pengolah Data Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan;
 - 6) Pengumpul dan Pengolah Data Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Hortikultura;
 - 7) Petugas Pencatat Harga Pasar Komoditi Perkebunan.
 - b) perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Penempatan Staf Fungsional Umum Non PNS pada Jabatan Teknis Fungsional Umum Tahun 2018; dan
 - c) perlu dialokasikan honorarium/insentif mereka pada Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

VI. Penutup:

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan kepada Bapak, dan mohon persetujuan dan arahan Bapak. Terimakasih.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan,
Kepala,



DR. JUMSU TRISNO, SP., M.Si.

NIP. 19691121 1999512 1 001